



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HALIM Bin ODING;**
Tempat lahir : Abeli Sawah;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/07 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Abeli Sawah Kecamatan Anggalomoare
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/7/II/2023/Ditresnarkoba, tertanggal 14 Januari 2023, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 17 Januari 2023, Nomor: SP.Han/6/II/2023/Ditresnarkoba, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2023, Nomor: B – 312/P.3.4/Enz.1/01/2023, sejak tanggal 06 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 13 Pebruari 2023, Nomor: 57/PenPid.B-Han/2023/PN Kdi., sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 04 April 2023, Nomor: 90/PenPid.B-Han/2023/PN Kdi., sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2023, Nomor: Print – 1016/T – 7/Enz.2/05/2023, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 30 Mei 2023, Nomor: 199/Pid.Sus/2023/PN Kdi., sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 19 Juni 2023, Nomor: 199/Pid.Sus/2023/PN Kdi., sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Risnawati, S.H. dan Puspita Sri Ningsih, S.H., Advokat/Paralegal pada Kantor Bantuan Hukum Risna & Partners yang beralamat di Jalan R. Suprpto Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Pid.Sus/SKK/V/2023, tertanggal 17 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor: 411/Pid/2023/PN Kdi., tertanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: B – 1484/P.3.10/Enz.2/05/2023, tertanggal 29 Mei 2023, atas nama Terdakwa Halim Bin Oding;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/14/III/2023/Dit.Resnarkoba, tertanggal 21 April 2023 dari Penyidik Pembantu Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, atas nama Terdakwa Halim Bin Oding;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 199/Pid.Sus/2023/PN Kdi., tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Halim Bin Oding;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 199/Pid.Sus/2023/PN Kdi., tertanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 67/Enz.2/05/2023, tertanggal 24 Mei 2023, atas nama Terdakwa Halim Bin Oding;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 67/Enz.2/05/2023, tertanggal 20 Juni 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Halim Bin Oding Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Halim Bin Oding dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 41,46 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo 20 warna Pink biru berserta Simcard;
 - 1 buah kantong plastic warna merah;
 - 2 bungkus bekas rokok sampoerna mild;
 - 1 buah sepeda motor Honda Genio DT 4681;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Tdw. Muhammad Ari Hidayat);
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 18 Juli 2023, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Halim Bin Oding tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HALIM Bin ODING dengan hukuman yang seringan-ringannya;

3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 18 Juli 2023, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa Halim Bin Oding bermufakat dengan Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 00.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat Netto 37,7408 (tiga puluh tujuh koma tujuh empat nol delapan) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa Halim Bin Oding untuk pesta Miras, dan saat itu Terdakwa Halim bin Oding sedang sibuk menelvon dengan lelaki Yayan, setelah menerima telepon dari Yayan, lalu Terdakwa Halim bin Oding mengajak saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



mengantarnya di dekat Rumah sakit jiwa lalu ke pertigaan Rambu Lalu Lintas Mandonga untuk mengambil shabu. Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail menyetujui mengantar Terdakwa Halim bin Oding dengan mengatakan “saya mau mengantar kamu asal jelas ji”;

- Kemudian Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail membonceng Terdakwa Halim Bin Oding, dengan menunggu arahan yang disampaikan kepada Terdakwa Halim Bin Oding melalui pesan chat Whats'app dari Yayan dan Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail ikut membaca pesan tersebut;
- Saat Terdakwa Halim Bin Oding dan Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail sampai ke tempat tujuan dan hendak mengambil Shabu sesuai dengan arahan Yayan melalui pesan chat Whats'app, aparat kepolisian datang dan menangkap Terdakwa Halim Bin Oding dan Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Laboratorium terhadap 4 paket barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto 37,7408 gram dan benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa Halim Bin Oding tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Halim Bin Oding sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Halim Bin Oding bermufakat dengan Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yaitu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat Netto 37,7408 (tiga puluh tujuh koma tujuh empat nol delapan) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail datang ke rumah Terdakwa Halim Bin Oding untuk pesta Miras, dan saat itu Terdakwa Halim bin Oding sedang sibuk menelvon dengan lelaki Yayan, setelah menerima telepon dari Yayan, lalu Terdakwa Halim bin Oding mengajak saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail untuk mengantarnya di dekat Rumah sakit jiwa lalu ke pertigaan Rambu Lalu Lintas Mandonga untuk mengambil shabu. Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail menyetujui mengantar Terdakwa Halim bin Oding dengan mengatakan "saya mau mengantar kamu asal jelas ji";
- Kemudian Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail membonceng Terdakwa Halim Bin Oding, dengan menunggu arahan yang disampaikan kepada Terdakwa Halim Bin Oding melalui pesan chat Whats'app dari Yayan dan Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail ikut membaca pesan tersebut;
- Saat Terdakwa Halim Bin Oding dan Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail sampai ke tempat tujuan dan hendak mengambil Shabu sesuai dengan arahan Yayan melalui pesan chat Whats'app, aparat kepolisian datang dan menangkap Terdakwa Halim Bin Oding dan Saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Laboratorium terhadap 4 paket barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto 37,7408 gram dan benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa Halim Bin Oding tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu dan Terdakwa bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Halim Bin Oding sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto awal \pm 39,61 (tiga puluh sembilan koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna pink biru dengan Imei 1 862695058446836 dan Imei 2 862695058446836 dengan Sim Card 085928994141;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 2 (dua) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA dengan Nomor Rangka MH1JMA119NK014829 Nomor Mesin JMA1E-1014720;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Zulkarnain Manginsi, S.H.**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat pinggir jalan yang terletak di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, saksi adalah anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa berawal saat Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkoba jenis Shabu di sekitar Jalan Saranani Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan diketahui bahwa di Lorong Paris yang berada di Jalan Saranani sering dijadikan tempat penempelan Shabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



Wita ketika terlihat dua orang saling berboncengan mengendarai sepeda motor matic merek Honda Genio memberhentikan kendaraannya di dalam Lorong Paris kemudian tampak satu orang yang dibonceng yaitu Terdakwa turun dari motor dan mencari sesuatu di bawah tanah sedangkan satu orang lagi yaitu saksi Muhammad Ari Hidayat yang mengendarai sepeda motor tampak memutar kendaraan menghadap keluar lorong dan standby di atas motornya lalu Tim Lidik yang melihat hal yang mencurigakan tersebut langsung bergegas mengamankan kedua orang tersebut dan menginterogasi mengenai apa yang sedang dicari sambil memeriksa percakapan di handphone mereka dan saat membuka aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa ditemukan chat yang menyuruh Terdakwa mencari kantong plastik merah lalu rekan saksi yaitu saksi Muh. Hasrin mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa maksud dari chat tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tempat tersebut sehingga atas dasar itu saksi memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses pengeledahan yang saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra lainnya lakukan dan saat saksi masyarakat sekitar sudah ada lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mencari barang tersebut dan menemukan barang yang dimaksud yaitu sebuah kantong plastik merah dekat dengan tempat Terdakwa tadi berdiri, kemudian rekan saksi menyuruh Terdakwa membuka isi kantong plastik merah tersebut dan saat dibuka ternyata kantong plastik tersebut berisi 4 (empat) sachet/paket yang diduga Narkotika jenis shabu terbungkus dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra lainnya membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Ari Hidayat ke kantor Polda Sultra untuk pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi di tempat kejadian, Terdakwa diberitahu oleh orang yang menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut bahwa di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari terdapat bungkus paket shabu kemudian Terdakwa diarahkan melalui telepon dan chat aplikasi Whatsapp, sehingga Terdakwa meminta saksi Muhammad Ari Hidayat untuk mengantarkannya ke

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



tempat tersebut dengan kesepakatan apabila saksi Muhammad Ari Hidayat mau mengantarkan Terdakwa mengambil shabu tersebut maka saksi Muhammad Ari Hidayat mendapat bagian paket shabu untuk dimilikinya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap bersedia mengambil paket shabu dengan sistem tempel dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Muhammad Ari Hidayat, 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ari Hidayat pada saat kejadian adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Ari Hidayat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Muh. Hasrin, S.Kep.**, menerangkan:



- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat pinggir jalan yang terletak di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, saksi adalah anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa berawal saat Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu di sekitar Jalan Saranani Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan diketahui bahwa di Lorong Paris yang berada di Jalan Saranani sering dijadikan tempat penempelan Shabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05 Wita ketika terlihat dua orang saling berboncengan mengendarai sepeda motor matic merek Honda Genio memberhentikan kendaraannya di dalam Lorong Paris kemudian tampak satu orang yang dibonceng yaitu Terdakwa turun dari motor dan mencari sesuatu di bawah tanah sedangkan satu orang lagi yaitu saksi Muhammad Ari Hidayat yang mengendarai sepeda motor tampak memutar kendaraan menghadaap keluar lorong dan standby di atas motornya lalu Tim Lidik yang melihat hal yang mencurigakan tersebut langsung bergegas mengamankan kedua orang tersebut dan menginterogasi mengenai apa yang sedang dicari sambil memeriksa percakapan di handphone mereka dan saat membuka aplikasi Whatsapp di handphone milik Terdakwa ditemukan chat yang menyuruh Terdakwa mencari kantong plastik merah lalu rekan saksi yaitu saksi Muh. Hasrin mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa maksud dari chat tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis shabu di tempat tersebut sehingga atas dasar itu saksi memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses pengeledahan yang saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra lainnya lakukan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



dan saat saksi masyarakat sekitar sudah ada lalu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mencari barang tersebut dan menemukan barang yang dimaksud yaitu sebuah kantong plastik merah dekat dengan tempat Terdakwa tadi berdiri, kemudian rekan saksi menyuruh Terdakwa membuka isi kantong plastik merah tersebut dan saat dibuka ternyata kantong plastik tersebut berisi 4 (empat) sachet/paket yang diduga Narkotika jenis shabu terbungkus dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra lainnya membawa Terdakwa dan saksi Muhammad Ari Hidayat ke kantor Polda Sultra untuk pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi di tempat kejadian, Terdakwa diberitahu oleh orang yang menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut bahwa di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari terdapat bungkus paket shabu kemudian Terdakwa diarahkan melalui telepon dan chat aplikasi Whatsapp, sehingga Terdakwa meminta saksi Muhammad Ari Hidayat untuk mengantarkannya ke tempat tersebut dengan kesepakatan apabila saksi Muhammad Ari Hidayat mau mengantar Terdakwa mengambil shabu tersebut maka saksi Muhammad Ari Hidayat mendapat bagian paket shabu untuk dimilikinya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Muhammad Ari Hidayat, 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ari Hidayat pada saat kejadian adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Ari Hidayat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap bersedia mengambil paket shabu dengan sistem tempel dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;



- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi **Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail B.**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan saksi dan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat pinggir jalan yang terletak di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saat saksi datang ke rumah Terdakwa untuk minum miras dan di sela kegiatan tersebut saksi melihat Terdakwa tampak sibuk menelepon lelaki Yayan, yang dalam pikiran saksi, Terdakwa dan lelaki Yayan sedang membahas tentang Narkotika jenis Shabu dan selang beberapa saat Terdakwa meminta saksi mengantarnya ke suatu tempat dan saksi sempat bertanya “yang penting jelas ji kalau kita jalan” kemudian Terdakwa menjawab “jelas ji” lalu saksi pun mengantar Terdakwa menuju suatu tempat di dekat R.S. Jiwa Puuwatu kemudian

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



Terdakwa disuruh lagi oleh pemilik shabu ke pertigaan rambu lalu lintas Mandonga dan saat tiba di tempat tersebut, Terdakwa mengarahkan saksi ke alamat pengambilan shabu namun karena Terdakwa tidak tahu alamat yang dimaksud sehingga kami sempat salah masuk lorong lalu saksi menanyakan kembali alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan chat WhatsApp dari seseorang yang menyuruhnya mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi membaca alamatnya setelah itu kami pun tiba di alamat yang dimaksud lalu Terdakwa mencari barang yang dimaksud di tempat tersebut, kemudian saksi melihat banyak orang yang datang menghampiri tempat tersebut, saksi pikir orang-orang itu adalah warga sekitar tetapi ternyata mereka adalah petugas kepolisian dan salah seorang polisi bertanya "apa yang kalian bikin di sini?" kemudian saksi menjawab "saya antar temanku" lalu saksi ditanya lagi "apa yang kalian cari?" lalu saksi menjawab "saya antar saja temanku Pak" dan saksi melihat Terdakwa juga ditanya-tanya oleh polisi tersebut sambil handphone kami diperiksa dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian mendapatkan percakapan yang menunjukkan bahwa kami sedang mencari kantong plastik merah di tempat tersebut sehingga petugas mencari benda tersebut dan ditemukan di dekat Terdakwa berdiri lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang masyarakat sekitar yang menyaksikan Terdakwa membuka bungkus kantong plastik merah berisikan 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan saat dibuka berisi 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satres narkoba Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah: 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 2 (dua) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna pink biru dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA yang dikendarai oleh Terdakwa



bersama dengan saksi pada saat kejadian adalah sepeda motor milik saksi;

- Bahwa, baik saksi maupun Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri saksi dan Terdakwa sendiri, namun saksi tetap bersedia mengantar Terdakwa untuk mengambil paket shabu dengan sistem tempel dengan imbalan saksi akan mendapatkan paket shabu;
- Bahwa, baik saksi maupun Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan saksi dan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan, diambil pula sample urine dan darah milik saksi dan Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Halim Bin Oding** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri saksi Halim Bin Oding dan Terdakwa;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05 Wita, bertempat pinggir jalan yang terletak di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;



- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saat saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa sedang pesta miras di depan rumah yang terletak di Desa Puusawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh lelaki Yayan yang menawarkan kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan seseorang yang berada di dalam Lapas guna membantunya mengambil Narkotika jenis Shabu miliknya dan karena diiming-imingi dengan uang serta akan dipekerjakan untuk mengurus bahan tersebut sehingga Terdakwa pun menyatakan kesediaan Terdakwa dan menyetujuinya, beberapa jam kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh orang Lapas tersebut untuk menuju ke R.S. Jiwa Puuwatu sehingga Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ari Hidayat pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matic milik saksi Muhammad Ari Hidayat merek Honda Genio menuju ke tempat tersebut dan pada saat tiba di tempat tujuan, kami di arahkan lagi menuju Bundaran Mandonga tetapi setelah tiba di Bundaran Mandonga, kami diarahkan lagi ke Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan pada saat tiba di tempat tersebut, Terdakwa agak kebingungan mencari alamat yang dimaksud sehingga Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Muhammad Ari Hidayat lorong yang dimaksud kemudian ketika tiba di alamat yang dimaksud lalu saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari kantong plastik warna merah yang berisi Narkotika jenis Shabu tetapi ketika hendak mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan saksi Muhammad Ari Hidayat bersama dengan Terdakwa, setelah itu datang 2 (dua) orang warga sekitar yang turut menyaksikan dibukanya kantong plastik warna merah oleh Petugas Kepolisian yang awalnya kami cari dan terlihat di dalam kantong plastik warna merah tersebut terdapat 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna merah dan masing-masing dalam bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu sehingga total Narkotika jenis Shabu berjumlah 4 (empat) sachet/paket, selanjutnya saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satres narkoba Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah: 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 2 (dua) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna pink biru dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ari Hidayat pada saat kejadian adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Ari Hidayat;
- Bahwa, Terdakwa bersedia mengambil paket shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, dimana saksi Muhammad Ari Hidayat mengetahui tujuan kami datang ke Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari untuk mengambil Narkoba jenis Shabu karena saksi Muhammad Ari Hidayat mendengar langsung pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik shabu dan orang yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat itu saksi Muhammad Ari Hidayat bersedia mengantar Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan kesepakatan saksi Muhammad Ari Hidayat mendapat bagian paket shabu untuk dimilikinya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap mau mengambil paket shabu tersebut dengan sistem tempel dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.01.23.14, tertanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Guswinda, S.Farm, Apt dan diketahui Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes, selaku Kepala Balai POM di Kendari dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amaliah Syamra selaku Pemeriksa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Halim Bin Oding dan saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail B. sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05 Wita, bertempat pinggir jalan yang terletak di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa berawal saat Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu di sekitar Jalan Saranani Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa di Lorong Paris yang berada di Jalan Saranani sering dijadikan tempat penempelan Shabu, sementara itu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saat saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa sedang pesta miras di depan rumah yang terletak di Desa Puusawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh lelaki Yayan yang menawarkan kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan seseorang yang berada di dalam Lapas guna membantunya mengambil Narkotika jenis Shabu miliknya dan karena diiming-imingi dengan uang serta akan dipekerjakan untuk mengurus bahan tersebut sehingga Terdakwa pun menyatakan kesediaan Terdakwa dan menyetujuinya, beberapa jam kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh orang Lapas tersebut untuk menuju ke R.S. Jiwa Puuwatu, selang beberapa saat Terdakwa meminta saksi Muhammad Ari Hidayat mengantar Terdakwa ke suatu tempat dan saksi Muhammad Ari Hidayat sempat bertanya "*yang penting jelas ji kalau kita jalan*" kemudian Terdakwa menjawab "*jelas ji*" lalu Muhammad Ari Hidayat pun mengantar Terdakwa menuju suatu tempat di dekat R.S. Jiwa Puuwatu kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh pemilik shabu ke pertigaan rambu lalu lintas Mandonga dan saat tiba di tempat tersebut, Terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Ari Hidayat ke alamat pengambilan shabu namun karena Terdakwa tidak tahu alamat yang dimaksud sehingga kami sempat salah masuk lorong lalu saksi Muhammad Ari Hidayat menanyakan kembali alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan chat WhatsApp dari seseorang yang menyuruhnya mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Muhammad Ari Hidayat membaca alamatnya setelah itu kami pun tiba di alamat yang dimaksud lalu Terdakwa mencari barang yang dimaksud di tempat tersebut, kemudian saksi Muhammad Ari Hidayat melihat banyak orang yang datang menghampiri tempat tersebut, saksi Muhammad Ari Hidayat pikir orang-orang itu adalah warga sekitar tetapi ternyata mereka adalah petugas kepolisian dan salah seorang polisi bertanya "*apa yang kalian bikin di sini?*" kemudian saksi Muhammad Ari



Hidayat menjawab "saya antar temanku" lalu saksi Muhammad Ari Hidayat ditanya lagi "apa yang kalian cari?" lalu saksi Muhammad Ari Hidayat menjawab "saya antar saja temanku Pak" dan saksi Muhammad Ari Hidayat melihat Terdakwa juga ditanya-tanya oleh polisi tersebut sambil handphone keduanya diperiksa dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian mendapatkan percakapan yang menunjukkan bahwa keduanya sedang mencari kantong plastik merah di tempat tersebut sehingga petugas mencari benda tersebut dan ditemukan di dekat Terdakwa berdiri lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang masyarakat sekitar yang menyaksikan Terdakwa membuka bungkus kantong plastik merah berisikan 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan saat dibuka berisi 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satres narkoba Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah: 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 2 (dua) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna pink biru dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Ari Hidayat pada saat kejadian adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Ari Hidayat;
- Bahwa, benar Terdakwa bersedia mengambil paket shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, dimana saksi Muhammad Ari Hidayat mengetahui tujuan kami datang ke Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu karena saksi Muhammad Ari Hidayat mendengar langsung pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik shabu dan orang yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat itu saksi Muhammad Ari Hidayat bersedia mengantarkan Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan kesepakatan saksi Muhammad Ari Hidayat mendapat bagian paket shabu untuk dimilikinya;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap mau mengambil paket shabu tersebut dengan sistem tempel dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan juga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa, diambil pula sample urine dan darah milik saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa yang mana barang bukti beserta sample urine dan darah tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.01.23.14, tertanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Guswinda, S.Farm, Apt dan diketahui Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes, selaku Kepala Balai POM di Kendari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 4 (empat) sachet plastik (kode sampel 23.115.1116.05.0019) dengan berat netto 37,7408 (tiga puluh tujuh koma tujuh empat nol delapan) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amaliah Syamra selaku Pemeriksa;

- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Halim Bin Oding**, identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Halim Bin Oding** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur setiap orang telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari telah terjadi penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail B. dan Terdakwa Halim Bin Oding sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;



Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa berawal saat Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu di sekitar Jalan Saranani Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa di Lorong Paris yang berada di Jalan Saranani sering dijadikan tempat penempelan Shabu, sementara itu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saat saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa sedang pesta miras di depan rumah yang terletak di Desa Puusawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh lelaki Yayan yang menawarkan kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan seseorang yang berada di dalam Lapas guna membantunya mengambil Narkotika jenis Shabu miliknya dan karena diiming-imingi dengan uang serta akan dipekerjakan untuk mengurus bahan tersebut sehingga Terdakwa pun menyatakan kesediaan Terdakwa dan menyetujuinya, beberapa jam kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh orang Lapas tersebut untuk menuju ke R.S. Jiwa Puuwatu, selang beberapa saat Terdakwa meminta saksi Muhammad Ari Hidayat mengantar Terdakwa ke suatu tempat dan saksi Muhammad Ari Hidayat sempat bertanya "*yang penting jelas ji kalau kita jalan*" kemudian Terdakwa menjawab "*jelas ji*" lalu Muhammad Ari Hidayat pun mengantar Terdakwa menuju suatu tempat di dekat R.S. Jiwa Puuwatu kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh pemilik shabu ke pertigaan rambu lalu lintas Mandonga dan saat tiba di tempat tersebut, Terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Ari Hidayat ke alamat pengambilan shabu namun karena Terdakwa tidak tahu alamat yang dimaksud sehingga kami sempat salah masuk lorong lalu saksi Muhammad Ari Hidayat menanyakan kembali alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan chat WhatsApp dari seseorang yang menyuruhnya mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Muhammad Ari Hidayat membaca alamatnya setelah itu kami pun tiba di alamat yang dimaksud lalu Terdakwa mencari barang yang dimaksud di tempat tersebut, kemudian saksi Muhammad Ari Hidayat melihat banyak orang yang datang menghampiri tempat tersebut, saksi Muhammad Ari Hidayat pikir orang-orang itu adalah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



warga sekitar tetapi ternyata mereka adalah petugas kepolisian dan salah seorang polisi bertanya “apa yang kalian bikin di sini?” kemudian saksi Muhammad Ari Hidayat menjawab “saya antar temanku” lalu saksi Muhammad Ari Hidayat ditanya lagi “apa yang kalian cari?” lalu saksi Muhammad Ari Hidayat menjawab “saya antar saja temanku Pak” dan saksi Muhammad Ari Hidayat melihat Terdakwa juga ditanya-tanya oleh polisi tersebut sambil handphone keduanya diperiksa dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian mendapatkan percakapan yang menunjukkan bahwa keduanya sedang mencari kantong plastik merah di tempat tersebut sehingga petugas mencari benda tersebut dan ditemukan di dekat Terdakwa berdiri lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang masyarakat sekitar yang menyaksikan Terdakwa membuka bungkus kantong plastik merah berisikan 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan saat dibuka berisi 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satres narkoba Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersedia mengambil paket shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, dimana saksi Muhammad Ari Hidayat mengetahui tujuan kami datang ke Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu karena saksi Muhammad Ari Hidayat mendengar langsung pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik shabu dan orang yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu saksi Muhammad Ari Hidayat bersedia mengantar Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan kesepakatan saksi Muhammad Ari Hidayat mendapat bagian paket shabu untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri saksi saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa, diambil pula sample urine dan darah milik saksi saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa yang mana barang bukti beserta



sample urine dan darah tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.27A.27A5.01.23.14, tertanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Guswinda, S.Farm, Apt dan diketahui Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes, selaku Kepala Balai POM di Kendari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 4 (empat) sachet plastik (kode sampel 23.115.1116.05.0019) dengan berat netto 37,7408 (tiga puluh tujuh koma tujuh empat nol delapan) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tertanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amaliah Syamra selaku Pemeriksa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.05 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari telah terjadi penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail B. dan Terdakwa Halim Bin Oding sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;



Menimbang, bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa berawal saat Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu di sekitar Jalan Saranani Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa di Lorong Paris yang berada di Jalan Saranani sering dijadikan tempat penempelan Shabu, sementara itu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saat saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa sedang pesta miras di depan rumah yang terletak di Desa Puusawa Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh lelaki Yayan yang menawarkan kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan seseorang yang berada di dalam Lapas guna membantunya mengambil Narkotika jenis Shabu miliknya dan karena diiming-imingi dengan uang serta akan dipekerjakan untuk mengurus bahan tersebut sehingga Terdakwa pun menyatakan kesediaan Terdakwa dan menyetujuinya, beberapa jam kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh orang Lapas tersebut untuk menuju ke R.S. Jiwa Puuwatu, selang beberapa saat Terdakwa meminta saksi Muhammad Ari Hidayat mengantar Terdakwa ke suatu tempat dan saksi Muhammad Ari Hidayat sempat bertanya "*yang penting jelas ji kalau kita jalan*" kemudian Terdakwa menjawab "*jelas ji*" lalu Muhammad Ari Hidayat pun mengantar Terdakwa menuju suatu tempat di dekat R.S. Jiwa Puuwatu kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh pemilik shabu ke pertigaan rambu lalu lintas Mandonga dan saat tiba di tempat tersebut, Terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Ari Hidayat ke alamat pengambilan shabu namun karena Terdakwa tidak tahu alamat yang dimaksud sehingga kami sempat salah masuk lorong lalu saksi Muhammad Ari Hidayat menanyakan kembali alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan chat WhatsApp dari seseorang yang menyuruhnya mengambil Narkotika jenis Shabu kemudian saksi Muhammad Ari Hidayat membaca alamatnya setelah itu kami pun tiba di alamat yang dimaksud lalu Terdakwa mencari barang yang dimaksud di tempat tersebut, kemudian saksi Muhammad Ari Hidayat melihat banyak orang yang datang menghampiri tempat tersebut, saksi Muhammad Ari Hidayat pikir orang-orang itu adalah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.



warga sekitar tetapi ternyata mereka adalah petugas kepolisian dan salah seorang polisi bertanya “*apa yang kalian bikin di sini?*” kemudian saksi Muhammad Ari Hidayat menjawab “*saya antar temanku*” lalu saksi Muhammad Ari Hidayat ditanya lagi “*apa yang kalian cari?*” lalu saksi Muhammad Ari Hidayat menjawab “*saya antar saja temanku Pak*” dan saksi Muhammad Ari Hidayat melihat Terdakwa juga ditanya-tanya oleh polisi tersebut sambil handphone keduanya diperiksa dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian mendapatkan percakapan yang menunjukkan bahwa keduanya sedang mencari kantong plastik merah di tempat tersebut sehingga petugas mencari benda tersebut dan ditemukan di dekat Terdakwa berdiri lalu beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang masyarakat sekitar yang menyaksikan Terdakwa membuka bungkus kantong plastik merah berisikan 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dan saat dibuka berisi 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu, selanjutnya saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satres narkoba Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersedia mengambil paket shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, dimana saksi Muhammad Ari Hidayat mengetahui tujuan kami datang ke Jalan Saranani Lorong Paris Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu karena saksi Muhammad Ari Hidayat mendengar langsung pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan pemilik shabu dan orang yang menyuruh Terdakwa mengantar shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu saksi Muhammad Ari Hidayat bersedia mengantar Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan kesepakatan saksi Muhammad Ari Hidayat mendapat bagian paket shabu untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, nyata terungkap bahwa perbuatan lelaki Yayan, orang yang menyuruh mengambil shabu, saksi Muhammad Ari Hidayat dan Terdakwa –yang mana saling berkaitan satu dengan yang lain dengan perannya masing-masing baik itu menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam kaitannya dengan tindakan untuk mengupayakan/mengusahakan barang berupa shabu-shabu sampai dengan shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram***", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa Halim Bin Oding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa, di satu sisi Majelis Hakim dapat memaklumi hal tersebut jika adalah demi kepentingan pembelaan diri Terdakwa, akan tetapi disisi lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disimpulkan di atas telah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan, untuk poin pembelaan selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto awal \pm 39,61 (tiga puluh sembilan koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 2 (dua) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang untuk kristal bening setelah



dilakukan pemeriksaan laboratorium benar positif *Metamfetamina*, karenanya beralasan untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna pink biru dengan Imei 1 862695058446836 dan Imei 2 862695058446836 dengan Sim Card 085928994141;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut benar dipergunakan dalam kasus Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA dengan Nomor Rangka MH1JMA119NK014829 Nomor Mesin JMA1E-1014720;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor tersebut benar adalah milik saksi maka beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail B.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap mau mengambil paket shabu tersebut dengan sistem tempel dengan imbalan Terdakwa akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan juga untuk bekerja membantu mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan dengan shabu-shabu;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Halim Bin Oding**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto awal \pm 39,61 (tiga puluh sembilan koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 2 (dua) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V20 warna pink biru dengan Imei 1 862695058446836 dan Imei 2 862695058446836 dengan Sim Card 085928994141;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Genio warna hitam Nomor Polisi/Plat DT 4681 UA dengan Nomor Rangka MH1JMA119NK014829 Nomor Mesin JMA1E-1014720;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ari Hidayat Bin Ismail B.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023**, oleh **Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.** dan **Sera Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Anita Theresia, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Kdi.